

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36, 2009). Selain itu, adapun sumber daya di bidang kesehatan yaitu segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat. Salah satu penunjang kesehatan adalah ketersediaan obat terutama di sarana pelayanan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Undang-Undang Republik Indonesia No.36, 2009). Tenaga kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasiannya pada fasilitas produksi sediaan farmasi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Salah satunya yaitu fasilitas produksi sediaan farmasi dapat berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, dan pabrik kosmetika (Peraturan Pemerintah RI No.51, 2009).

Salah satu badan usaha dan elemen penting dalam rangka mewujudkan kesehatan nasional melalui aktivitasnya dalam bidang produksi obat yang berkualitas, aman, dan efektif yaitu industri farmasi (BPOM RI No.34, 2018). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1799/MENKES/PER/XII/2010 industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat. Ada beberapa tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat di industri farmasi, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan (Peraturan Menteri Kesehatan No. 1799, 2010). Disamping itu, suatu industri farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagai acuan bagi industri farmasi dalam membuat obat berkualitas, aman, dan efektif. Sarana prasarana yang memadai dan terqualifikasi di lingkup industri farmasi juga menjadi pendukung besar bagi kualitas obat yang dibuat serta analisa dalam kualitas obat itu juga harus tervalidasi. Industri farmasi dalam membuat obat harus sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi), dan tidak menimbulkan resiko yang dapat membahayakan penggunaannya. Oleh sebab itu obat yang dibuat harus memenuhi persyaratan keamanan pemakaian (*safety*), persyaratan mutu kegunaan (*efficacy*), dan persyaratan kualitas produk (*quality*) (BPOM RI, 2018). Industri farmasi juga harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu (*Quality Assurance*), produksi (*Production*), dan pengawasan mutu (*Quality Control*) (Peraturan Pemerintah RI No.51, 2009).

Oleh sebab itu, Apoteker memiliki pesan penting dalam pengembangan produk-produk baru yang berkualitas sebagai penunjang keberadaan suatu industri farmasi. Apoteker dituntut untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya secara profesional agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di industri farmasi. Salah satu cara untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, dan fasilitas kepada calon apoteker tentang ruang lingkup industri farmasi yaitu melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Universitas Katolik Widya Mandala Suarabaya yang dilaksanakan di PT. Dankos Farma Tbk. sejak 19 Juni 2023 hingga 12 Agustus 2023. Diharapkan melalui PKPA ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan kompetensi dari calon apoteker agar dapat mengimplementasikan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Dankos Farma bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Memberi kesempatan calon Apoteker untuk mempelajari dan menerapkan CPOB dalam industri farmasi.

- d. Memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang mungkin terjadi pada industri farmasi.
- e. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT.

Dankos Farma adalah:

- a. Mendapatkan dan meningkatkan pemahaman kepada calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
- b. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis kepada calon apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- c. Mendapatkan kesempatan dalam mempelajari dan menerapkan CPOB dalam industri farmasi.
- d. Mendapatkan gambaran nyata kepada calon Apoteker dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang mungkin terjadi pada industri farmasi.
- e. Mendapatkan persiapan dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.